

## BAB III

### TINJAUAN TEORI TERHADAP PERATURAN JORONG MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR TENTANG LARANGAN MASYARAKAT MENGADAKAN ORGEN TUNGGAL

#### 3.1. Teori *Maqashid Syari'ah*

##### 1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syaria'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*. *Maqashid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshud* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih leihan dan kekurangan (Mawardi 2010, 178). Adapun *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan seagai jalan ke sumber pokok kehidupan (Bakri 1996, 61). Sedangkan menurut Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain ( Qardhowi 2003, 13). Kesamaan *syari'* dengan arti bahasa *syari'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia (Syarifudin 2003, 2).

Secara terminologi makna *maqashid syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai kepada makna yang holistik. Dikalangan ulama sebelum Syathibi, belum ditemukan defenisi yang konkrit dan

komperhensif tentang maqashid syari'ah defenisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi dan al-Hajib mendefenisikannya dengan menggapai mamfaat dan menolak mafsadat. Variasi devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid syari'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan (Mawardi 2010, 180).

*Maqashid syari'ah* adalah *al ma'nni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-Syatibi, Maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari'atan hukum oleh Allah mengandung Maqashid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia (Bakri 1996, 167).

## **2. Pembagian *Maqashid Syari'ah***

Ismail Muhammad Syah dalam bukunya Filsafat Hukum Islam menjelaskan, beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari tujuan mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok sebagaimana yang diterangkan oleh Ismail Muhammad Syah dalam bukunya Filsafat Hukum Islam (Syah 1992, 67-70). Yaitu:

### **1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyat*)**

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-

masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

### 1. Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah : 3

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ بَدَا لَهَا الْاِسْلَامُ فَجَاءَهَا الْاَسْلَامُ فَكُفِرَتْ بِهِۦ ۚ ذٰلِكَ يَكُوْنُ لِقَوْمٍ عٰدِيْنَ  
 لَمْ يَكُوْنُوْا اٰمِنِيْنَ ۗ اِنَّ النُّصُبَ عَلٰى ذُبْحٍ وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَّا اِلَّا السَّبْعَ اَكَلَ وَمَا وَالنَّطِيْحَةَ وَالْمُتْرَدَ  
 اَكْمَلْتُ الْيَوْمَ وَاخْشَوْنَ تَخْشَوْهُمْ فَلَا دِيْنََكُمْ مِّنْ كَفَرُوْا الَّذِيْنَ يَبْسُ الْيَوْمَ فَسَقَ ذٰلِكُمْ بِالْاٰزِ  
 غَيْرِ مَخْمَصَةٍ فِىْ اَضْطْرْفٍ مِّنْ دِيْنًا اِلَّا سَلَّمَ لَكُمْ وَاَرْضِيْتُمْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَاَتَمَّمْتُ دِيْنََكُمْ لَكُمْ  
 ﴿٣﴾ رَّحِيْمٌ غَفُوْرٌ ۗ اِنَّ لِّاٰمِنِيْنَ لَآ ثَمْرًا مِّمَّ جَانِفٍ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah akhlakunya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Walau begitu, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah : 256.

مَسَكَ فَقَدْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ الْغِيَّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدَّ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا  
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هَا أَنْفِصَامَ لَا الْوَثْقَى بِالْعُرْوَةِ أَسْت

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

## 2. Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya. Banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh, diantara ayat-ayat tersebut adalah :

## 1. Surat Al-Baqarah ayat 178

نُتِيَ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 مِمَّنْ خَفِيفٌ ذَلِكُمْ بِالْحَسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ رُغْفَىٰ فَمَنْ بِالْأ  
 أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكُمْ بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ وَرَحْمَةٌ رَبِّكَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

## 2. Surat Al-Isra' ayat 33

لَا سُلْطَنًا لِّوَالِيهِ ۖ جَعَلْنَا فَمَّا قَتَلُوا مَظْلُومًا قَتَلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا  
 مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلُ فِي يُسْرِفُ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benardan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

## 3. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk

menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66-69.

لَرِيْبِيْنَ سَابِغًا خَالِصًا لِّبَنَّا وَدَمْرٍ فَرْتَبِيْنَ مِنْ بُطُوْنِهِ ۚ فِيْ مِمَّا نُسْقِيْكُمْ لَعِبْرَةً اَلَّا تَعْمُرُوْا فِيْ لَكُمْ وَاِنْ

اللَّشَّ

“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”.

قَوْمٍ لَّا يَذَّكَّرُوْنَ اِنَّ حَسَنًا وَّرِزْقًا سَكْرًا مِنْهُ تَتَّخِذُوْنَ وَاَلَا عَنبَ النَّخِيْلِ ثَمْرَاتٍ وَّمِنْ

يَعْقُلُوْنَ ا

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.

#### 4. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang

harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Annisa' ayat 3-4.

ثَلَاثَ مَثَنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكُحُوا الَّتِي تَمَى فِي تَقْسَطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ  
 مَوْلُوا أَلَّا أَدْنَى ذَلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَةً تَعْدِلُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبِعَ وَ



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 IMAM BONJOL

يَا هُنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ مَحَلَّةٌ صَدُقْتِهِنَّ النِّسَاءَ وَءَاتُوا



“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

## 5. Memelihara Harta Benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia

sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan lain sebagainya.

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْنِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضُ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

## 2. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqashid al-Hajiyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban *mukallaf* apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum *azimah* (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (*tasharruf*) yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti,



jual beli, *syirkah* (perseroan), *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain).

### **3. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqashid al-Tahsini*)**

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thaharah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tathawwu'*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna. Ketika Islam menganjurkan derma (*infaq*), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut(Khalaf 1996,333-334).

### **3. Metode Penetapan *Maqashid Syari'ah***

Muhammad Thahir berpendapat bahwa sesuatu bisa dinyatakan secara spesifik sebagai tujuan dari syari'at melalui dua cara penetapan (Thahir 2001, 190-194). yaitu:

1. penelusuran (*istiqra'*) terhadap hukum-hukum syari'at yang telah diketahui *'illat*-nya secara tekstual, atau melalui penggalian *'illat* melalui penalaran.
2. dalil-dalil Al-Qur'an yang lugas sisi penunjukan tekstualnya dan secara tegas menentukan tujuan tertentu di balik pensyari'atan sebuah kasus hukum. *Ketiga, sunnah mutawatirah.*

Menurut Asy-Syathibi, ada tiga bentuk pemikiran mengenai bagaimana cara mengetahui tujuan dari syari'at (*maqashid syari'ah*)

1. bahwa *maqashid syari'ah* tidak bisa diketahui kecuali dukungan *nash sharih* yang menjelaskannya. Kesimpulan akhir dari pemikiran ini hanyalah mengarahkan *nash* atas sisi *dhahir*-nya saja. Ini adalah metode Madzhab *Dhahiriyah* yang hanya memandang makna *dhahir* dari *nash* untuk menentukan *maqashid syari'ah*.
2. Klaim bahwa *maqashid syari'ah* bukanlah apa yang tersurat atau tersirat dalam *nash*, namun hal lain di balik itu. Ini diberlakukan pada seluruh hukum syari'at, hingga tak tersisa sedikitpun sisi *dhahir* dari *nash* yang dapat dijadikan pegangan. Klaim ini hakikatnya adalah pembatalan syari'at, sebagaimana yang dikemukakan kalangan madzhab *Bathiniyyah*.
3. *Maqashid syari'ah* bisa diketahui melalui dua pendekatan di atas secara moderat dan sinergis, yakni dengan berpedoman pada sisi *dhahir* tanpa mengesampingkan makna atau hikmah tersembunyi di balik itu, atau sebaliknya, dengan menggali makna atau hikmah di balik pensyari'atan sebuah hukum tanpa bertentangan dengan sisi *dhahir* *nash*. Dan, inilah yang dijadikan pijakan oleh mayoritas ulama'. Karenanya, Asy-Syathibi memberikan kesimpulan bahwa *maqashid syari'ah* bisa diketahui dengan tiga cara yaitu:

1. Cukup mengetahui dalil perintah atau larangan yang secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
2. Dengan memandang '*illat-illat*' dari perintah atau larangan, seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
3. Bahwa dalam penerapan hukum syari'at, Syari' memiliki tujuan pokok (*maqashid ashliyyah*) dan tujuan pelengkap (*maqashid tabi'ah*), adakalanya tertera secara eksplisit, tersirat secara implisit, ataupun

didapatkan dari hasil penelusuran (*istiqra'*) terhadap *nash*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap *maqashid* yang tidak tertera dalam *nash* namun tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, adalah termasuk dalam *maqashid al syariah* (Syathibi, 2003).

#### 4. Kaidah-kaidah Umum yang merupakaturunandariMaqashidSyariah

Berdasarkan asas masalah tersebut diatas, maka para ulama beristimbath sehingga menghasilkan turunan kaidah-kaidah *ushuliyah*, diantaranya: (Zaidhan 1993, 383)

1. الضرورات تبيح المحظورات

“Kondisi darurat dapat membolehkan perkara yang dilarang”

Contohnya: memakan sesuatu yang haram karena dharura

2. الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan

Contoh:

*khiyar* (pilihan

) dalam mengembalikan barang ketika jual beli karena ada kekurangan atau barang tersebut, jaminan, berobat ketika sakit.

3. الضرورات تقدر بقدر

“Kondisi darurat memiliki batasan tertentu”.

Contoh: mengkonsumsi barang yang haram terbatas pada menyelamatkan jiwa saja, bukan dijadikan kebutuhan pokok.

4. المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

Contoh: shalat jamak dan qashar dalam perjalanan.

5. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

“Kemudharatan yang sifatnya lebih kecil bisa di kalahkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar”.

Contoh: Ibnu Taimiyah membiarkan seorang pemabuk untuk minum khamar, karena jika ia tidak minum khamar maka ia akan membunuh banyak kaum muslimin di sekitar tempat

itu.

6. درء المفسد أو لى من جلب المصالح

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”.

Contoh: larangan ekspor barang keluar negeri karena kondisi dalam negeri membutuhkan barang tersebut pada kondisi sulit.

### 3.2. Teori *Ta'zir*

#### 1. Pengertian *Ta'zir*.

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra*. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain diatas, *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan (Rahman 1992, 14)

Menurut Hanafi *Ta'zir* adalah hukuman atau sangi yang bertujuan memberikan pengajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi (Hanafi 2014, 103). Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya

belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (Muslich 2005, 249).

Sementara para fuqoha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Menurut Beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat kami simpulkan bahwa *Ta'zir* adalah Bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh syara' akan tetapi dalam hal hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau ulil amri. *Ta'zir* tidak disebutkan secara tegas didalam Al-qur'an dan hadis-hadis-hadis Rasulullah. Maka, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara (Irfan 2011, 127-129).

## **2. Macam-Macam Jarimah *Ta'zir***

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zair* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat;

2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat di bagi menjadi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkna dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, sepeti riba, suap,dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul aziz amir membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan denag pembunuhan.
2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan.
3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitna dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
4. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
5. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum (Muslich 2005, 255-256).

### **3. Prinsip dan Tujuan Ta'zir**

#### **1. Prinsip Penjatuhan Hukuman**

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum.

Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat “kepentingan” tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.

## **2. Tujuan Penjatuhan *Ta'zir***

Hukuman *ta'zir* dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:

1. Hukum *ta'zir* sebagai hukum tambahan atau pelengkap hukum pokok.
2. Hukum *ta'zir* sebagai hukum pengganti hukum pokok.
3. Hukum *ta'zir* sebagai hukum pokok bagi jarimah *ta'zir syara'*  
(Hakim 2000, 142)

## **4. Macam-Macam Hukuman *Ta'zir***

### **1. Hukuman *Ta'zir* Yang Berkaitan Dengan Badan**

1. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina muhsan dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah *ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah *ta'zir* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-qur'an dan assunah. Hukuman mati bisa diterpkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*), peminum khamar untuk ke empat kalinya.

Hukuman mati untuk jarimah *ta'zir*, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bilapelaku adalah residivis yang tidak mempanoleh hukuman-hukuman hudud selain hukum mati.
2. Harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar dimuka bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak



menganiaya terhukum, karena kematian dengan menggunakan pedang lebih cepat.

## 2. Hukuman *Jilid* (Dera)

Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman *ta'zir*. Dalam jarimah *ta'zir*, hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk Al-qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukuman jilid yang tercantum dalam surat An-Nisa' :34 ditujukan pada tujuan *ta'dib* bagi istri yang melakukan nusyuz kepada suaminya.

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid yaitu cambuk yang sedang (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Oleh karena itu, pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

## 2. Hukuman Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan

### 1. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syari'at islam dibagi menjadi dua bagian:

#### 1. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci ramadan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, dan saksi palsu. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada batas yang pasti untuk dijadikan pedoman

umum, dan hal tersebut diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.

## 2. Hukuman Penjara Yang Tidak Dibatasi Waktunya.

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati dipenjara).

## 2. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan) berdasarkan surat Al-Maidah ayat 33:

أَوْ يَصَلُّوْا أَوْ يَكْتُلُوْا أَوْ يُغَارِبُوْا فِى الْأَرْضِ فَمَا عَصَىٰ ذَٰلِكَ الْإِنْسَانَ فَأَنَّ يَكْفُلَ اللَّهُ رُءُوسَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ الَّتِي نَكَسُوا بِهَا أَيْدِيَهُمْ إِنَّهُم كَانُوا بِآيَاتِهِ لَا لَدَيْهِمْ عِلْمٌ ۗ

مَّا أَلْدُنْيَا فِى خِزْيٍ لَهُمْ ذَٰلِكَ الْإِنْسَانُ يَنْفَوُا أَوْ خَلَفِ مِّنْ وَرَأْ جُلُوهُمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ

عَظِيمٌ عَذَابٌ آخِرَةٌ فِى وَلَهُ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut, Diantaranya jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku waria, yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari madinah.

### **3. Hukuman Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Harta**

#### **1. Status Hukumnya**

Para ulama berpendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Pendapat ini di bolehkan apabila dipandang membawa maslahat. Pengambilan harta ini bukan semata untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa di harapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

#### **2. Macam-Macamnya**

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:

1. Menghancurkannya (*Al-Itlaafu*)
2. Mengubahnya (*At-Tauyiiru*)
3. Memilikinya (*At-Tamliiku*)

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zir* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya seperti:

1. Penghancuran patung milik orang Islam.
2. Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung kemaksiatan.
3. Penghancuran alat dan tempat minum khamr.
4. Khalifah pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit mengetahui kadarnya dari airnya.

Wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau Gharamah. Hukuman denda juga merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukum pokok lainnya. Seperti, penjatuhan hukuman denda terhadap orang yang duduk-duduk di bar tempat minuman keras, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini.

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Jumhur ulama' membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harta diperoleh dengan cara yang halal
2. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.
3. Penggunaan harta itu tidak mengganggu orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian ulil amri berhak untuk menerapkan hukum

ta'zir berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

#### 4. Hukuman-Hukuman Ta'zir yang Lain

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Peringatan Keras

Peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Isi peringatan itu misalnya "Telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan. Oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu". Peringatan keras ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil ke hadapan sidang pengadilan. Hal itu dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.

##### 2. Dihadirkan Di Hadapan Sidang

Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk diberi peringatan keras. Pemanggilan pelaku ke depan sidang pengadilan ditambah dengan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah takut dan gemetar dalam menghadapi mejah hijau.

##### 3. Hukuman Nasihat

Hukuman nasihat ini, seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena lalai.

#### 4. Celaan

Hukuman celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan berbagai cara dan berbagai perkataan yang dikehendakinya yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dari perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Imam Al-mawardi mengemukakan bahwa taubikh (celaan) ini bisa dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidak senangannya, atau memandangnya dengan muka yang masam dan senyuman yang sinis.

#### 5. Pengucilan

Pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.

Hukum ta'zir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukum ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat nyata tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya.

#### 6. Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. Hukuman ta'zir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Misalnya, pegawai yang menerima suap, melakukan korupsi, mengangkat pegawai

yang tidak memenuhi persyaratan karena ikatan keluarga (nepotisme).

#### 7. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Tujuan diadakannya hukuman tasyhir (pengumuman kejahatan) adalah agar orang yang bersangkutan (pelaku) menjadi jera, dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini memiliki daya represif dan preventif. Jarimah-jarimah yang bisa dikenakan hukuman (*tasyhir*) antara lain seperti: Saksipalsu, Pencurian, Kerusakan akhlak, menjual barang-barang yang diharamkan, seperti bangkai dan babi. Penerapan sanksi tasyhir ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seorang, melainkan untuk mengobati mentalnya supaya dimasa yang akan datang, ia berubah menjadi orang baik, tidak mengulangi perbutannya, dan tidak pula melakukan kejahatan yang baru (Mualich 2005, 258-273).